

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.1
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

PROSEDUR BIAYA PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN

Digunakan untuk	:	No. Standar:	Judul standar:			
melengkapi		SN.DIKTI/A/SPWM/08.1	Standar Biaya Investasi Pendidika		Pendidikan	
			Tinggi	•		

	Penanggung			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II	Je,	11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat	Jany nost D	23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan	The	11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI	7	11-01-2019



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.1
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar mencapai standar biaya investasi						
		pendidikan tinggi dan sebagai pedoman dan rujukan pembiayaan						
		pengadaan sarana dan prasarana						
Ruang Lingkup dan	:	Prosedur Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana ini berlaku di						
Penggunaannya	<u> </u>	bagian Keuangan STIKes Panti Waluya Malang						
Standar	:	Standar Biaya Investasi Pendidikan Tinggi						
Definisi Istilah	:	 Biaya pengadaan Sarana dan Prasarana adalah biaya yang diperlukan untuk pengadaan fasilitas/peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran Biaya pengadaan prasarana adalah biaya yang diperlukan untuk fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) 						
Prosedur	:	Pengadaan Sarana:						
		Unit kerja mengidentifikasi kebutuhan sarana yang dibutuhkan kemudian disusun dalam proposal/usulan melalu unit sarana dan prasarana						
		Pengadaan sarana yang diusulkan kemudian disampaikan kepada Wa. Ket II						
		Wa. Ket II menerima proposal/usulan pengadaan sarana dan menyampaikan usulan melalui penyusunan Rencana Anggaran Belanja						
		Keputusan persetujuan proposal/usulan pengadaan sarana unit kerja:						
		a. Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan pengadaan sarana tidak disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada unit sarana dan juga unit terkait melaui lembar disposisi surat dari Yayasan						
		 b. Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan pengadaan sarana disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada unit sarana dan juga unit terkait melaui lembar disposisi surat dari Yayasan . 						
		c. Unit terkait bekerjasama dengan bagian sarpras menyampaikan usulan penawaran harga dari beberapa vendor atau penyedia sarana kepada ketua STIKes						
		d. Apabila pengadaan sarana memerlukan biaya diatas ≥ 10.000.000 dan memerlukan presentasi dari beberapa vendor maka ada waktu khusus untuk melakukan rapat koordinasi mengenai penawaran harga dari vendor bersama dengan Ketua STIKes dan unit terkait						
		e. Apabila sudah menemukan Vendor atau penyedia sarana yang tepat dan harga sesuai dengan anggaran maka						

- STIKes menerbitkan surat Pre Order (PO) kepada Vendor sesuai dengan hasil kesepakatan rapat koordinasi.
- 5. Penyedia sarana menerbitkan invoice berdasarkan surat PO yang dikeluarkan STIKes
- 6. Invoice dikirimkan kepada STIKes Panti Waluya Malang dan ditindak lanjuti oleh ketua STIKes berupa disposisi yang diberikan kepada unit sarana,unit terkait, dan bagian keuangan
- 7. Unit sarana mengajukan Permohonan Uang untuk mengajukan pencairan dana pembayaran pengadaan sarana mengunakan formulir Permintaan uang (PU)
- 8. Bagian keuangan menerima invoice dan formulir PU dan melakukan pengecekan mengenai jumlah dan harga yang tertera dalam invoice sudah sesuai.
- Bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai invoice dan menginformasikan kepada unit sarana, unit terkait dan kepada penyedia sarana bahwa kami telah melakukan pembayaran
- 10. Penyedia sarana mengirimkan kwitansi bukti pembayaran

Pengadaan Prasarana:

- Unit kerja mengidentifikasi kebutuhan prasarana yang dibutuhkan kemudian disusun dalam proposal/usulan melalui unit sarana dan prasarana
- 2. Pengadaan prasarana yang diusulkan kemudian disampaikan kepada Wa. Ket II
- Wa. Ket II menerima proposal/usulan pengadaan prasarana dan menyampaikan usulan melalui penyusunan Rencana Anggaran Belanja
- 4. Keputusan persetujuan proposal/usulan pengadaan prasarana unit kerja:
 - a. Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan pengadaan prasarana tidak disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada unit sarana dan juga unit terkait melaui lembar disposisi surat dari Yayasan
 - b. Bila keputusan persetujuan identifikasi kebutuhan dan anggaran atas proposal/usulan pengadaan prasarana disetujui Yayasan maka Ketua STIKes menyampaikan kembali kepada unit sarana dan juga unit terkait melaui lembar disposisi surat dari Yayasan.
 - Unit terkait bekerjasama dengan bagian sarpras menyampaikan usulan penawaran harga dari beberapa vendor atau penyedia sarana kepada ketua STIKes

		d. Apabila pengadaan sarana memerlukan biaya diatas ≥ 10.000.000 dan memerlukan presentasi dari beberapa vendor maka ada waktu khusus untuk melakukan rapat koordinasi mengenai penawaran harga dari vendor bersama dengan Ketua STIKes dan unit terkait
		e. Apabila sudah menemukan Vendor atau penyedia sarana yang tepat dan harga sesuai dengan anggaran maka STIKes menerbitkan surat Pre Order (PO) kepada Vendor sesuai dengan hasil kesepakatan rapat koordinasi.
		Penyedia sarana menerbitkan invoice berdasarkan surat PO yang dikeluarkan STIKes
		Invoice dikirimkan kepada STIKes Panti Waluya Malang dan ditindak lanjuti oleh ketua STIKes berupa disposisi yang diberikan kepada unit sarana,unit terkait, dan bagian keuangan
		7. Unit sarana mengajukan Permohonan Uang untuk mengajukan pencairan dana pembayaran pengadaan sarana mengunakan formulir Permintaan uang (PU)
		Bagian keuangan menerima invoice dan formulir PU dan melakukan pengecekan mengenai jumlah dan harga yang tertera dalam invoice sudah sesuai.
		9. Bagian keuangan melakukan pembayaran sesuai invoice dan menginformasikan kepada unit sarana, unit terkait dan kepada penyedia sarana bahwa kami telah melakukan pembayaran
		10. Penyedia sarana mengirimkan kwitansi bukti pembayaran
		11. Bagian Keuangan melakukan pencatatan transaksi
Penanggungjawab	:	 Ketua STIKes Waket II Bag. Sarana dan Prasarana Bagian Keuangan Seluruh devisi terkait
Diagram Alur Prosedur	:	Usulan Unit Kerja menindentifikasi kebutuhan
		sarana/prasarana menyampaikan usulan kepada unit
		sarana&prasarana
		Unit sarana & prasarana menerima usulan proposal dari unit
		kerja dan menindaklanjuti kepada Waket II
		J J
		Waket II menerima usulan dari unit sarana dan prasarana dan
		diajukan melalui Rencana Anggaran Belanja
		Rapat RAB bersama Ketua STIKes—→Keputusan usulan proposal ←— Yayasan
		Tidak disetujui disampaikan unit ▼
		Apabila disetujui unit sarpras dan unit terkait dapat mengajukan
Lembaga Penjaminan M	VIII	u Internal SPWM Halaman 4 dari 6

Г	wanassana harra anahila >40ista hardaaarkan ranat kaardinaai		
	penawaran harga , apabila ≥10juta berdasarkan rapat koordinasi penawaran harga atau presentasi bersama vendor		
	Keputusan pengadaan sarana dan prasarana		
	Permintaan pembelian barang kepada penyedia		
	sarana&prasarana		
	↓		
	Penyedia sarana dan prasarana menerbitkan Invoice		
	Unit sarana mengajukan PU&Invoice		
	Pag Kayangan manarima PLL & Invaiga		
	Bag.Keuangan menerima PU & Invoice		
	Do sian V syan can malakukan membayanan sasyai inyaisa		
	Bagian Keuangan melakukan pembayaran sesuai invoice		
	Bagian Keuangan melakukan pencatatan transaksi		
Catatan :			
Dokumen Terkait :	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007 Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 		
	16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202317. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes		
	Panti Waluya Malang tahun 2019		

18. Standar	Pembiayaan	Pembelajaran	No.	
SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 1				
19. Standar	Biaya Investasi	Peguruan Tir	nggi No.	
SN.DIKTI/1/SPWM/08.1				